



Prostitusi Online dalam Perspektif Hukum Pidana Islam

Aryanti Khairunnisa Br Tarigan¹, Maliki Daulay², M Chadir Ali³

¹ Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

² Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

³ Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

E-mail: aryantikhairunnisatarigan@gmail.com, malikidaulay3018@gmail.com, Alichadir39@gmail.com

Artikel Info	Abstrak
Sejarah Artikel Received : 2024-10-02 Revised: 2025-01-01 Published: 2025-01-01	Perbedaan antara pelaku zina yang sudah menikah (Muhsan) dan yang belum menikah (Ghairu Muhsan), serta kesesuaian hukuman bagi pelaku prostitusi dalam konteks hukum positif, hukum Islam, dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) di Indonesia. Dengan perkembangan teknologi, prostitusi online telah menjadi praktik umum, di mana pelaku memanfaatkan media sosial untuk menawarkan jasa seksual. Dalam hukum positif, pelaku prostitusi dikenakan sanksi berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang mengatur tindakan cabul dan peran mucikari. Sementara itu, dalam hukum Islam, prostitusi dianggap sebagai zina dengan sanksi berat, di mana pelaku Muhsan dapat dihukum rajam dan Ghairu Muhsan dihukum cambuk. Meskipun istilah "prostitusi" tidak secara eksplisit disebutkan dalam UU ITE, terdapat ketentuan yang mengatur kesesilaan dan pornografi. Kesimpulannya, prostitusi online merupakan masalah sosial yang kompleks dan diatur oleh berbagai undang-undang, di mana baik hukum positif maupun hukum Islam memberikan sanksi yang berat untuk menimbulkan efek jera bagi pelaku, serta mempertimbangkan perlindungan anak yang belum mampu bertanggung jawab secara hukum.
Kata kunci: Hukum, Prostitusi, Islam	

I. PENDAHULUAN

Seiring dengan perkembangan zaman, teknologi menjadi salah satu hal yang perkembangannya cukup meluas (Lidia Simanihuruk2020) Kehadiran teknologi menjadikan segala sesuatu menjadi lebih mudah, terlebih lagi pencarian secara online. Segala sesuatu yang ingin kita ketahui bisa kita dapatkan secara instan melalui akses internet. Terdapat banyak sekali kelebihan yang bisa didapatkan saat menggunakan internet. Selain melakukan pencarian hal-hal yang belum diketahui, di internet juga bisa dilakukan kegiatan jual beli secara online. Para penjual dan pembeli melakukan transaksi serta pembayaran secara online dengan beberapa metode. Hal ini sangat memudahkan bagi kebanyakan orang yang ingin berbelanja namun tidak ingin untuk keluar rumah.

Walaupun banyak kelebihan yang bisa didapatkan saat kita menjelajahi internet seperti

pencarian serta transaksi, terdapat pula beberapa hal negatif yang bisa diakses melalui internet terutama media sosial (Tirtayasa Ekonomika,2017) Hal ini yang menyebabkan harus adanya pengawasan bagi pengguna internat di bawah umur, karena luasnya jangkauan internet yang bisa akses tidak menutup kemungkinan anak dibawah umur membuka situs yang tidak seharusnya mereka kunjungi.

Salah satu hal negatif yang ada di dalam internet adalah Prostitusi Online. Prostitusi merupakan praktek pelacuran yang terjadi secara online melalui internet (Ahmad Rosyadi 2011) Dengan memanfaatkan kemudahan menggunakan internet, jadilah beberapa orang menyalahgunakannya. Menurut suara.com prostitusi online mulai marak beredar di Indonesia pada tahun 2013, yang mana para PSK menjajakan diri mereka melalui beberapa media sosial seperti Friendster, Facebook, Twitter, dan lain sebagainya.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian hukum empiris. Metode ini menitikberatkan pada pengumpulan data secara langsung melalui pengalaman, observasi, atau interaksi dengan narasumber, seperti wawancara. Selain itu, penulis juga melengkapi penelitian ini dengan pendekatan studi literatur melalui referensi berupa jurnal ilmiah dan buku.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengertian Prostitusi Online

Prostitusi online berasal dari dua kata yang masing-masing dapat berdiri sendiri yakni prostitusi dan online. Prostitusi berasal dari bahasa Belanda yaitu prostitutie, dan dalam bahasa Inggris yaitu prostitution yang artinya pelacuran. Prostitusi adalah istilah yang sama dengan pelacuran. Pelacuran menurut Soerjono Soekanto dapat diartikan sebagai suatu pekerjaan yang bersifat menyerahkan diri kepada umum untuk melakukan perbuatan-perbuatan seksual dengan mendapat upah. Pelacuran atau prostitusi adalah penyediaan layanan seksual yang dilakukan oleh laki-laki atau perempuan untuk mendapatkan uang atau kepuasa (Kartini Kartono 1985).

Dari beberapa perumusan tentang prostitusi sebagaimana dikemukakan oleh beberapa ahli di atas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan prostitusi adalah pekerja baik laki-laki maupun perempuan yang menyerahkan diri atau menjual jasa kepada khalayak umum untuk melakukan perbuatan-perbuatan seksual dengan mendapatkan upah sesuai dengan apa yang diperjanjikan sebelumnya (W.J.S Poerdamita 1988).

Prostitusi adalah dampak negatif di seluruh negara dengan cara yang bervariasi. Di kebanyakan negeri, kegiatan prostitusi atau pelacuran seperti yang dibahas disini biasanya dilakukan di tempat-tempat gelap yang memang tempat tersebut sudah sering atau sudah langganan dijadikan sebagai tempat pelacuran selain di rumah yang gelap, kegiatan prostitusi juga bisa dilakukan di rumah-rumah "pertemuan"(Iskandar 2013). Dalam tulisan Profesor W. A. Bonger yang berjudul *Maatschappelijke Oorzaken der Prostitutie* beliau menjelaskan tentang "Prostitusi adalah

kegiatan dimana para wanita menjadikan perbuatan menjajakan dirinya untuk melakukan kegiatan seksual sebagai mata pencarian. Dari pengertian ini dapat dipahami bahwa kegiatan menjajakan diri digunakan sebagai Jadi yang dimaksud prostitusi online itu sendiri artinya merupakan suatu gejala masyarakat yaitu wanita yang menjual dirinya agar mendapatkan uang (Kartono), yang mana kegiatan tersebut digunakan sebagai mata pencarian kegiatan tersebut dilakukan di media sosial sebagai sarana atau alat untuk lebih memudahkan negosiasi harga sekaligus tempat antara pelaku dan pelanggan.

Mereka yang terlibat dalam praktik prostitusi online adalah:

1. Mucikari

Mucikari adalah orang yang berperan sebagai pengasuh, perantara, dan/atau pemilik pekerja seks komersial (PSK) (Ellora Sukardi et al., 2014) Mucikari mendapatkan keuntungan dari pekerjaan yang dilakukan oleh pelacur, misalnya dengan mencari langganan dan menarik bagian dari hasil tersebut.

2. Pekerja seks komersial

PSK dan pelacur merupakan satu sebutan bagi para perempuan yang menjajakan dirinya untuk berhubungan seksual dengan siapapun untuk demi mendapatkan bayaran atau imbalan berupa uang atas apa yang telah dikerjakan.12 PSK dalam dunia online ada macamnya, ada yang secara langsung tanpa adanya perantara mucikari dengan menawarkan diri dan ada yang memang menggunakan pihak lain dalam hal ini adalah seorang mucikari.

B. Cara Kerja Prostitusi Online

Cara kerja prostitusi online, para pelaku prostitusi online wanita atau pria lebih memilih cara online untuk mempromosikan dirinya daripada harus berdiri dan menawarkan diri di jalanan (Thanh-Dam). Hal ini dikarenakan mereka menganggap bahwa menjual diri secara online lebih mudah dan harganya juga sangat mudah ditentukan oleh mereka. Aplikasi yang sering mereka gunakan adalah aplikasi Facebook dan Twitter untuk mempromosikan dirinya sebagai pemuda ranjang, setelah disepakati dan membahas lebih serius maka akan dilanjutkan

chat via Whatsapp atau BBM. Para pihak yang berhubungan dengan kasus prostitusi lebih menyukai melakukan transaksi dan promosi lewat jalur seperti ini karena dengan melalui media online maka akan lebih mudah dan aman dari razia, prosesi prostitusi ini juga memiliki mekanisme nya sendiri yaitu:

1. Promosi yang dilakukan oleh PSK dilakukan di sosial media untuk menarik minat,
2. Pihak penyewa jasa yang melihat iklan mengenai prostitusi tersebut akan menghubungi pembuat iklan melalui sosial media tersebut, kemudian setelah ada kesepakatan untuk bertemu barulah komunikasi dilanjutkan di aplikasi chatting seperti Whatsapp dan BBM.
3. Pada kebanyakan kasus, biasanya para pihak penyewa akan diminta untuk membayar uang muka terlebih dahulu agar meyakinkan PSK untuk keseriusan transaksi
4. Terkait pelayanan dan segala hal yang berhubungan dengan hal tersebut, pihak penyedia jasa atau PSK telah menuliskan secara rinci di dalam iklan mengenai apa saja nilai plus yang akan di dapat oleh penyewa.
5. Setelah beberapa hal di atas telah terpenuhi sesuai dengan kesepakatan kedua pihak dan dilanjutkan melalui aplikasi BBM atau Whatsapp, maka kemudian akan ditentukan dimana tempat pelaksanaannya.
6. Setelah semuanya selesai, para penyewa jasa biasanya akan meminta nomor aktif PSK untuk dihubungi kembali di lain hari jika ada keinginan untuk menyewa lagi.

C. Prostitusi Dalam Hukum Positif

Prostitusi online merupakan suatu kejahatan yang menyebar luas sesuai dengan muncul dan berkembangnya teknologi, pada kasus prostitusi terdapat penyalahgunaan akses internet yang digunakan oleh para PSK untuk memasang iklan mengenai jasanya. Kegiatan prostitusi ini sangat menguntungkan bagi para PSK dan mucikari, (R B Sularto 2019). hal ini yang menyebabkan munculnya persaingan untuk menguasai pasar bagi para mucikari sekaligus para PSK. Dampak negatif lain yang akan muncul dari persaingan ini

adalah masing-masing pihak penyedia jasa (PSK dan mucikari) akan berlomba-lomba untuk memberikan pelayanan terbaik, keamanan transaksi serta kerahasiaan privasi bagi para pelanggan. Hal ini dilakukan agar para pelanggan atau pihak penyewa jasa lebih memilih jasa dari mucikari tersebut. Untuk menangani kegiatan ini telah ada peraturan yang mengatur mengenai tindak prostitusi yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 yang berisikan tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Kemudian selain pada Undang-Undang tersebut ada pulaaturan hukum lain yang mengatur tentang prostitusi yang terdapat pada Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), kemudian pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, selanjutnya terdapat pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, selain itu terdapat pula dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Perdagangan Orang, kemudian terdapat pada Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi. Peraturan yang telah tersebut diatas berlaku juga bagi tindak prostitusi yang dilakukan secara online, bukan hanya secara offline.

D. Pengaturan Prostitusi (Online) di Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Didalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) terdapat peraturan yang mengatur terkait kegiatan prostitusi, namun tidak secara gamblang dituliskan dengan kata "prostitusi" di dalamnya. Pengaturan mengenai tindak prostitusi di dalam KUHP ditulis dengan kata "cabul" atau "pencabulan". Kata cabul sendiri memiliki arti yang sangat banyak,

R. Soesilo memaknai kata cabul sebagai "persetubuhan yang terjadi di luar pernikahan yang tidak diperbolehkan serta terdapat ancaman pidana. Pencabulan mencakup mengenai segala perbuatan yang dilakukan dengan maksud agar mendapatkan kenikmatan seksual sekaligus mengganggu kehormatan kesusilaan (Umi Chlusum 2016). Di dalam KUHP peraturan tentang prostitusi ini tertulis dalam dua Pasal yakni pada pasal 296 dan Pasal 506. Yang berbunyi:

1. Pasal 296

"Barang siapa yang pekerjaannya atau kebiasaannya, dengan sengaja mengadakan atau memudahkan Perbuatan cabul dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara selamalamanya satu tahun empat bulan atau denda sebanyak-banyaknya lima belas ribu rupiah".¹⁷

2. Pasal 506

"Barang siapa sebagai mucikari mencari keuntungan dari perbuatan cabul seorang wanita, dipidana dengan pidana kurungan selamalamanya satu tahun". Dari Pasal 506 tersebut,

R. Sugandi memiliki pendapat yakni yang diancam dikenai hukuman pada pasal tersebut merupakan orang yang mendapatkan penghasilan dari perbuatan cabul yang dilakukan oleh wanita (Alvionita 2013). Dan seperti yang telah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya bahwa mucikari adalah orang yang mendapatkan penghasilan dari perbuatan yang dikerjakan oleh para wanita yang menetap atau tinggal dengan pria penyewanya. Wanita yang terbiasa melakukan hubungan seksual dengan pria yang bukan suaminya dinamakan pelacur.

E. Pengaturan Prostitusi (Online) di Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 sendiri tidak ada ketentuan yang secara eksplisit mengatur mengenai prostitusi online (Novrianti 2013). Ketentuan dalam UU ITE tersebut bersifat sangat umum, yakni sebatas melarang informasi ataupun dokumen elektronik berisi hal-hal yang melanggar kesusilaan. Hal tersebut diatur dalam Pasal 27 ayat (1) UU ITE sebagai berikut: "Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau

mentransmisikan dan/ atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan". Hubungan dari keseluruhan unsur dalam sebuah rumusan pasal nantinya dapat diperoleh alasan tercelanya suatu perbuatan yang dilarang dalam setiap tindak pidana, dalam hal ini adalah tindak pidana yang melanggar kesusilaan. Dalam Pasal 27 ayat (1) tersebut diatas apabila dibagi menurut unsur-unsurnya maka akan terdiri dari:

1. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak
2. Mendistribusikan, mentransmisikan, atau membuat dapat diaksesnya
3. Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik
4. Melanggar kesusilaan

Kelima unsur yang terdapat di dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik tersebut kemudian dapat dijabarkan sebagai berikut:

- A. Unsur Setiap orang dapat diartikan bahwa subyek hukum dari pasal tersebut adalah orang perseorangan maupun badan hukum (Rechtpersoon).
- B. Unsur dengan sengaja dan tanpa hak, terlebih dahulu perlu dijelaskan mengenai unsur sengaja, merupakan unsur subyektif yang merupakan merupakan sikap batin yang berada di dalam hati pelaku yang tidak dapat dilihat oleh orang lain atau pihak lain, tetapi sebenarnya unsur dengan sengaja dapat dianalisa, dipelajari dan dibuktikan dari rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh pelaku/terdakwa, oleh karena setiap orang melakukan perbuatan pidana selalu sesuai dengan niatnya, kehendaknya terkecuali ada suatu paksaan atau tekanan dari pihak lain, dengan kata lain sikap batin tersebut tercermin dari sikap lahir atau perilaku seseorang yang merupakan refleksi dari niatnya, sehingga dapat dikatakan bahwa dengan sengaja adalah suatu kehendak yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan seperti dirumuskan dalam peraturan perundangundangan. Kesengajaan merupakan bagian dari bentuk kesalahan dalam pertanggung jawaban pidana, dimana kesalahan terdiri atas kesengajaan dan kealpaan.

F. Hukuman Pelaku Prostitusi Dalam Hukum Islam

Zina Muhsan ialah Zina yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang sudah berkeluarga (bersuami/beristri).³⁰ Dalam Al-Quran Surat An-Nur ayat 2 terdapat ketentuan tentang larangan

perbuatan zina serta sanksinya yakni yang berbunyi:

Artinya: "Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus dali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman" (Prambudi 2014).

Karena perbuatan zina merupakan perbuatan yang sangat tercela didalam Islam maka hukuman bagi pelaku zina diberikan hukuman yang sangat berat (Marcela 2020). Perbedaan pelaku zina yang telah di sebutkan sebelumnya juga mempengaruhi perbedaan hukuman bagi pelaku tersebut.

1. Hukuman Pelaku Zina Ghairu Muhsan adalah dihukum cambuk sebanyak 100 kali cambukan.
2. Hukuman Pelaku Zina Muhsan adalah dilempari batu hingga meninggal dan disaksikan oleh orang banyak yang mana hukuman ini dikenal dengan hukuman rajamPerbedaan hukuman kedua pelaku tersebut tidak semata-mata sebagai pelengkap saja, namun perbedaan tersebut dikarenakan pelaku Muhsan seharusnya lebih bisa untuk menjaga dirinya dari perbuatan zina dikarenakan telah memiliki pasangan halal, sedangkan pelaku Ghairu Muhsan merupakan orang yang belum menikah sehingga rasa penasaran serta nafsu syahwatnya lebih besar. Namun walaupun demikian tetap saja perbuatan zina merupakan perbuatan yang tercela dan tidak untuk dilakukan.

G. Kesesuaian Hukuman Antara Hukum Positif, Hukum Islam, dan ITE

Kesesuaian antara hukuman pelaku prostitusi dalam aturan hukum pidana (positif) dan hukum agama (Islam) adalah dikeduanya sama dikenai hukuman (sanksi). Didalam hukum positif terdapat pasal didalam KUHP yang menjelaskan mengenai Tindak Pidana Prostitusi Online pada pasal 296 buku II KUHP dan pasal 506 buku III KUHP yang telah dijelaskan sebelumnya. Kesamaan dari kedua pasal prostitusi pada KUHP ini yakni pada kedua pasal tersebut objek

hukumannya sama yakni diberikan kepada orang yang mendapatkan keuntungan ketika melakukan kegiatan prostitusi yakni mucikari.Di dalam hukum Islam sendiri telah dijelaskan terkait dilarangnya perbuatan zina dan dikenai sanksi yang telah ditentukan langsung dalam Al-Qur'an dan Hadis. Dalam surat AnNur ayat 2 dijelaskan bahwa hukuman bagi perempuan dan laki-laki yang berzina adalah dengan 100 kali dera yang disaksikan oleh sekumpulan orang.Kata prostitusi tidak disebutkan dalam semua pasal yang terdapat pada UndangUndang RI NO.11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Kecuali yang terdapat pada pasal 27 yang menyebutkan tentang beberapa perbuatan yang dilarang, dalam pasal ini disebutkan kata kesusilaan yang bersangkutan terkait hal-hal yang menjuruskepada pornografi. Ketentuan sanksi mengenai pornografi sendiri dalam UU ITE termuat.

IV. PENUTUP

A. Kesimpulan

Prostitusi online adalah gejala kemasyarakatan di mana wanita menjual diri, melakukan perbuatan seksual sebagai mata pencarian dan media sosial sebagai alat untuk membantu bernegosiasi harga dan tempat dilakukannya prostitusi tersebut. Terdapat suatu peraturan yang bisa digunakan untuk penegakan hukum terkait tindak prostitusi yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Terdapat pula aturan hukum lain yang mengatur mengenai prostitusi diluar Undang-Undang tersebut yakni Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Perdagangan Orang, dan UndangUndang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi, peraturan yang berkaitan dengan prostitusi di dalam Undang-Undang diatas pada dasarnya dapat juga diterapkan dalam kejahatan prostitusi online. Islam memandang tentang prostitusi adalah suatu hal buruk dan tercela yang mengakibatkan pelakunya mendapatkan dosa yang besar yang juga akan mendapatkan hukuman atau sanksi yang berat pula. Dalam Islam tidak dibedakan mengenai perbuatan yang dilakukan itu dengan alasan paksaan atau keduanya memiliki perasaan suka, tidak dibedakan juga terdapat hukuman pengadilan atau bebas, semua perbuatan tersebut dianggap

sebagai zina. Sanksi bagi pelaku prostitusi dalam hukum Positif, hukum Islam, serta ITE sama-sama memberatkan bagi pelaku prostitusi. Tiga hukuman yang berbeda namun berakibat menyengsarakan bagi para pelaku agar menimbulkan efek jera dan tidak mengulangi kembali kesalahan yang telah diperbuat. Seorang anak masih belum memiliki kemampuan berpikir panjang mengenai akibat dari suatu perbuatan, sehingga ketika melakukan sesuatu hal mereka akan melakukan hal tersebut tanpa kesadaran mengenai baik buruknya hal yang mereka lakukan. Hal ini karena mereka belum bisa untuk mengontrol segala sesuatu yang akan atau sedang mereka lakukan, tetapi ketika sudah dianggap dewasa yakni ketika berusia 15 tahun, maka perbuatannya bisa dimintai pertanggung jawaban pidan.

DAFTAR RUJUKAN

- Anindia, Islamia Ayu, and R B Sularto. "Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penanggulangan Prostitusi Sebagai Pembaharuan Hukum Pidana." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 1, no. 1 (2019): 18. <https://doi.org/10.14710/jphi.v1i1.18-30>.
- Damayanti, Suci Dwi. "Penerapan Sanksi Bagi Pelaku Pemerkosaan Saudara Kandung Di Desa Pulau Kecamatan Muara Tembesi Kabupaten Batanghari Di Tinjau Dari Hukum Pidana Islam" 2507, no. February (2020): 1-9. <http://repository.uinjambi.ac.id/id/eprint/3262%0A>.
- Elfan, A. "Analisis Hukum Acara Pidana Dan Hukum Acara Pidana Islam Terhadap Pembuktian Tindak Pidana Prostitusi Online: Studi Putusan Nomor: 642/Pid. B/2015/PN. Dps," 2019. <http://digilib.uinsby.ac.id/id/eprint/29302..>
- Firnando, Fadilah. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 15 Tahun 2002 Tentang Larangan Perbuatan Prostitusi Dan Tuna Susila Dalam Wilayah Kota Bandar Lampung" 7, no. 5 (2018): <http://content.ebscohost.com/ContentServer.asp?EbscoContent=dGJyMNLe80Sep>
- 7Q4y9f3OLCmr1Gep7JSsKy4Sa6WxWXS &ContentCustomer=dGJyMPGptk%2B3rL JNuePfgeyx43zx1%2B6B&T=P&P=AN&S =R&D=buh&K=134748798%0Ahttp://a mg.um.dk/~/media/amg/Documents/Policies and Strategies/S
- Herman, Herman. "Pengaturan Dan Sistem Penyelesaian Tindak Pidana Prostitusi Online Menurut Hukum Positif." *Jurisprudentie : Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah Dan Hukum* 4, no. 2 (2017): 130. <https://doi.org/10.24252/jurisprudentiev4i2.4058>.
- Kumolontang, Marcela. "Kajian Yuridis Tentang Tanggung Jawab Pelaku Tindak Pidana Susila Menurut Pasal 286 KUHP" IX, no. 4 (2020): 24-34.
- Kumolontang, Marcela. "Kajian Yuridis Tentang Tanggung Jawab Pelaku Tindak Pidana Susila Menurut Pasal 286 KUHP" IX, no. 4 (2020): 24-34.
- Negoro, Prambudi Adi, and Invantri Graham Oerba Atmadja. "Analisis Terhadap Prostitusi Online Ditinjau Dari Hukum Pidana Positif Di Indonesia." *Recidive* 3, no. 1 (2014): 68-79. file:///C:/Users/WIN10-PC/Documents/SKRIPSI/JURNAL SKRIPPSII/Teori Pasal.pdf
- Nuryamani, Hikmah. "Tindak Pidana Prostitusi Online (Analisis Komparatif Antara Hukum Nasional Dan Hukum Islam)," 2016, 1-73. <http://repositori.uin-alauddin.ac.id/2368/1/HIKMAH NURYAMANI.PDF>.
- Purbohastuti, AW. "Efektivitas Media Sosial Sebagai Media Promosi." *Tirtayasa Ekonomika*, 2017.

Rhiza K, Alvionita, and Pramesti Dyah S. "Kajian Yuridis Terhadap Prostitusi Online (Cyber Prostitution) Di Indonesia." *Recidive* 2, no. 3 (2013): 307–16."Sanksi Prostitusi Online Perspektif Hukum Islam." *Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam*3, no. 1 (2018): 91–112.
<https://doi.org/10.15642/aj.2017.3.1.91-1>